

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sejak tahun lima puluhan perhatian ke arah terwujudnya peradilan anak telah timbul dimana-mana. Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia berada tidak akan sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. (Meiriani Zalisfa, 2019, p. 1)

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatakan bahwa “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, selanjutnya dalam Pasal 52 (1)

dinyatakan bahwa “ Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. (Widya Putri Hastin, 2021, p. 1)

Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak ia dilahirkan. Atas pengakuan ini, tampak berbagai pernyataan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri seorang anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya. Padahal Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya. (John Pasalbessy, 2010, p. 9)

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Oleh karenanya tidak salah apabila tindak kekerasan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan. Kekerasan terhadap anak tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional dan sudah menjadi masalah global. Kekerasan terhadap anak sebagai masalah global, sudah mencemaskan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja di tempat umum, di tempat kerja, di lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh siapa saja (orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan

dan lain-lainnya dan dapat terjadi kapan saja (siang dan malam). (Ni Nyoman Sukerti, 2005, p. 1)

Kerap kali pelaku kekerasan adalah mereka yang pernah menjadi korban kekerasan dan demikian seterusnya, pengalaman traumatik dan permisif mengenai kekerasan menyebabkan kekerasan itu dapat terjadi lagi dan lagi di dalam konteks dan waktu yang berbeda. Uniknya pelaku kekerasan terhadap anak paling dominan dilakukan orang dewasa yang dekat dan akrab dengan kehidupan anak, Hal ini diperkuat oleh hasil kajian PBB mengenai kekerasan terhadap anak di aneka belahan dunia. Anggota keluarga seperti ayah, ibu, paman, bibi, kakek, nenek, kakak ataupun anggota keluarga lainnya adalah mereka yang potensial melakukan kekerasan terhadap seorang anak. Di samping itu, orang dewasa juga hadir sebagai guru, kepala sekolah atau tetangga dari seorang anak. Mereka secara natural adalah pihak yang mendidik, menjaga dan menyediakan kebutuhan anak. Relasi timpang orang dewasa dengan anak “kecil” kerap memposisikan anak sebagai yang lemah. Oleh karena itu rentan menjadi korban kekerasan. Gelles Richard J. mencatat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan salah satu di antaranya adalah pola pewarisan kekerasan antar generasi (*inter-generational transmission of violence*). (Yohanes Lon & Fransiska Widyawati, 2017, p. 12)

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka di tiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari

Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab kehadiran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.(Cut Yumira, 2021, p. 2)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Manggarai. Dengan begitu dapat dilihat, bagaimana fenomena kekerasan pada anak terjadi di dalam masyarakat Manggarai. Seberapa jauh keterlibatan orang dewasa Manggarai dalam mata rantai ini, entah sebagai korban dan pelaku. Ini menjadi kunci awal untuk mengerti lingkaran kekerasan terhadap anak di dalam masyarakat Manggarai dewasa ini. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Manggarai sendiri merupakan suatu unsur pelaksana pemerintahan kabupaten yang biasanya dipimpin oleh seseorang yang berada dibawah Bupati. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Manggarai. (Yohanes Lon & Fransiska Widyawati, 2017, p. 12). Penjelasan terperinci mengenai jenis kekerasan anak di Kabupaten Manggarai dapat di lihat pada tabel 1.1 dan 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten manggarai tahun 2019-2020**

No	Jenis Kasus	Jumlah	Keterangan
1	Penganiayaan Anak	28	Sepanjang Tahun 2019- 2020
2	Persetubuhan Anak	3	Sepanjang Tahun 2019-2020
3	Pencabulan	14	Sepanjang Tahun 2019- 2020
4	Penelantaran	4	Sepanjang Tahun 2019-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Manggarai

**Tabel 1.2**

**kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Manggarai tahun 2021-2022**

No	Jenis Kasus	Jumlah	Keterangan
1	Penganiayaan Anak	14	Sepanjang tahun 2021-2022
2	Persetubuhan Anak	8	Sepanjang tahun 2021-2022
3	Pencabulan	7	Sepanjang tahun 2021-2022

Sumber : Unit PPA Polres Manggarai

Berdasarkan data dari unit PPA Polres Manggarai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai selama 4 tahun terakhir cenderung fluktuatif dalam kasus penganiayaan anak, persetubuhan anak, pencabulan dan penelantaran. Penulis menduga fluktuatifnya kekerasan pada anak diduga karena sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan Pencegahan permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari data yang telah dipaparkan diatas harusnya kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa meminimalisir kekerasan pada anak tapi yang terjadi di kabupaten Manggarai adalah kekerasan pada anak yang terjadi tahun

2019-2020 berjumlah 49 kasus dimana kasus tertinggi adalah penganiayaan anak namun pada tahun 2021-2022 kasus penganiayaan anak menurun dari 28 menjadi 14 kasus. Sedangkan kasus persetubuhan pada anak pada tahun 2019-2020 berjumlah 3 kasus tapi pada tahun 2021-2022 berubah menjadi 8 kasus, sedangkan kasus pencabulan anak menurun dari 14 menjadi 7. Yang menjadi persoalan adalah dengan hadirnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seharusnya kasus-kasus seperti ini tidak ada lagi tetapi yang terjadi adalah kasus persetubuhan pada anak meningkat dari 3 menjadi 8. Hal ini menurut penulis banyak faktor yang mempengaruhi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meminimalisir kekerasan oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kekerasan pada anak.

Dari permasalahan dan data yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui lebih dalam Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai dalam meminimalisir kekerasan pada anak dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meminimalisir Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Manggarai”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apa Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meminimalisir Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Manggarai?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meminimalisir kekerasan pada anak Di Kabupaten Manggarai.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menganalisis mengenai Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meminimalisir Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Manggarai.
- b. Dapat dipergunakan sebagai informasi bagi peneliti lanjutan yang memiliki minat pada masalah yang sama.

#### 2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap anak.